

PEDOMAN PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BONE TAHUN

2013

KPT KPU BONE NO 03/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433300/VI/2012., 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEDOMAN PEMANTAU DAN TATA
CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; PP RI No 6 Tahun 2005; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 64 Tahun 2009; Kpt KPU Kab. Bone No 01 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan ini di atur tentang : Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2012.
 - Lampiran 10 halaman.